

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan cara tertentu yang dilaksanakan oleh dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.¹ Jika zaman dahulu transaksi jual beli dilaksanakan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli, tapi dapat dilakukan secara *online* melalui media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, dan *Instagram* yang dapat diakses dengan mudah menggunakan *handphone*. Jual beli secara *online* di Indonesia meningkat dengan pesat. Banyak pebisnis kecil, pelajar, sampai ibu-ibu rumah tangga yang berjualan secara *online* melalui media sosial. Jual beli secara *online* memang sangat potensial karena tidak dibatasi ruang dan waktu, dan dapat

¹ H.Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Sidhi, *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group,2010).

dilakukan setiap saat dan menjangkau calon konsumen yang luas hingga seluruh dunia.²

Perkembangan jual beli *online* di Indonesia meningkat drastis sejak beberapa tahun belakangan. Hal ini, karena Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McKinsey Indonesia pada bulan Agustus 2018, ditemukan bahwa perdagangan *online* di Indonesia menyumbang setidaknya USD 8 milyar dalam pengeluaran konsumen. Pada tahun 2017 Indonesia memiliki sekitar 30 juta pembeli *online*, sekitar 50% total populasi orang dewasa yang mencapai 195 juta. Diperkirakan pada tahun 2020 nanti transaksi perdagangan *online* akan tumbuh sebesar delapan kali lipat, dengan pengelompokan perdagangan elektronik formal mencapai USD 40 milyar dan perdagangan sosial hingga USD 25 milyar.

Jual beli pesanan yang dalam fiqh disebut *bai' as-salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.³ Kemudian para

² M Hasan Subkhy, Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping, Skripsi, (Lampung: Program Sarjana, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), h.3.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terjemahan oleh Nor Hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 217.

fūqaha menyebutnya dengan barang-barang mendesak karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada ditempat, sementara dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak.⁴

As-salam dinamai juga *as-salaf* (pendahuluan) yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran segera/disegerakan pembayaran modal/harganya.⁵ Jual beli salam hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga, tempat dan waktu penyerahan barang harus jelas mengenai barang yang dipesan tersebut.⁶

Namun, semenjak mewabahnya virus Covid – 19 yang mulai muncul kasusnya di Indonesia sejak pertengahan Maret 2020, sangat berpotensi untuk mengubah tatanan ekonomi dunia yang ditandai dengan berubahnya peta perekonomian dunia. Wabah ini juga berpotensi untuk menjadikan berbagai usaha di dunia ini menjadi terhenti. Kinerja perekonomian global juga dipastikan akan sangat terganggu akibat dari lambatnya kinerja perindustrian. Ditambah lagi dengan jalur

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 147.

⁵ Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 97.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,...h. 147.

distribusi yang juga kemungkinan besar juga akan terganggu, dampak negatif ini juga akan menerpa ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Hal tersebut lah yang dilontarkan oleh Pusat Kajian Visi Teliti Saksama (VTS) melalui riset kajian yang berjudul *Limbung Roda Terpasak Coronan*.

Pada masa pandemi yang mulai muncul pada pertengahan maret 2020, maka saat itu pula ekonomi di Indonesia bahkan dunia sedang berada pada kemerosotan yang drastis. Hal tersebut terjadi karena mulai berkurangnya kemampuan untuk membeli sesuatu. Mereka mulai menghemat biaya dalam hal pembelian barang yang berkedudukan tersier atau yang mendekatinya. Tentu saja ini berakibat pada berkurangnya produksi terutama barang-barang tersier yang sebelumnya ikut andil dalam perekonomian.⁷

Pada masa pandemi ini, kita dipaksa untuk memutar otak bagaimana cara nya agar tetap mendapatkan penghasilan disaat akses berinteraksi secara langsung sangat dibatasi, maka dengan bekerja sama dengan cara menjadi *reseller* dari suatu toko adalah salah satu usaha untuk tetap mendapatkan penghasilan dan tentunya tidak perlu banyak berinteraksi secara langsung

⁷ Ahmad Fageh, "Potensi Akad Mudharabah dalam Konisi Pandemi COVID-19 di Indonesia", Jurnal Akademika, Vol 14, No.1, (Juni 2020), Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan, h. 59.

tetapi bisa menjangkau para pembeli secara menyeluruh. Dan untuk pemilik usaha pastinya tetap bisa memaksimalkan penjualan dengan cara *online* dan bisa terjalin ikatan agar ada kepercayaan antara satu sama lain, sehingga meskipun jauh tapi kerjanya tetap bisa dilaksanakan dengan baik.

Reseller adalah orang yang membeli produk dari distributor atau *supplier* dengan harga special. Biasanya lebih murah dari pasaran untuk dijual kembali dengan harapan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penjualan barangnya tersebut.⁸

Dewasa ini banyak yang menggunakan sistem jual beli semacam ini sebagai pekerjaan sampingan karena proses dan cara kerjanya tidak merepotkan dan tidak membutuhkan modal yang besar. Sehingga kebanyakan para pelaku jual beli *online* ini anak muda, mahasiswa, atau bahkan ibu rumah tangga yang menggunakannya sebagai sumber tambahan pendapatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti sistem kerja sama yang diterapkan oleh Toko Dewi21 Gallery, mereka telah menggunakan sistem *reseller* ini untuk membantu mempromosikan produk jualannya agar tetap eksis di kancah jual beli *online*..

⁸ Dini Hertita, *Setiap Pebisnis Harus Punya Buku Ini: Rahasia Meningkatkan Cuan Bagi Pebisnis Pemula*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2022), h. 149.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Akad *As-Salam* Dalam Jual Beli *Online* Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Toko Dewi21 Gallery)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad *as-salam* dalam jual beli *online* di masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana mekanisme penggunaan akad *as-salam* dalam jual beli *online* di masa pandemi covid-19 oleh toko Dewi21 Gallery?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas maka penulis dalam melakukan penelitiannya hanya fokus kepada menggali pengertian akad *as-salam* termasuk didalamnya mengenai implementasi akad *as-salam* serta mekanisme akad *as-salam* dalam jual beli *online* di masa pandemi covid-19.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan fokus penelitian maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui atau menganalisis akad *as-salam* dalam jual beli *online* di masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad *as-salam* dalam jual beli *online* di masa pandemi covid-19 oleh toko Dewi21 Gallery.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan jual beli *online* menggunakan akad *as-salam* di masa pandemi ini, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang mekanisme akad *as-salam* dalam jual beli *online* di masa pandemi covid-19.

2. Bagi lembaga Perbankan Syariah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perekonomian di Indonesia dalam proses meningkatkan penggunaan akad *as-salam*, terkhusus pada masa pandemi covid-19 ini.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai implementasi akad *as-salam* dalam jual beli *online* di masa pandemi covid-19.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan walaupun arah tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini peneliti menemukan beberapa sumber kajian lain yang lebih dahulu membahas terkait implementasi akad *as-salam* dalam jual beli *online* di masa pandemi covid-19 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perbedaan Penelitian

No	Nama. Judul, Tahun	Review	Perbedaan
1	Masyhuri Azhar, “Konsepsi <i>Bai’</i> dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> (studi kasus <i>marketplace</i> Tokopedia). ⁹	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa	Perbedaan nya antara penelitian Masyhuri Azhar dengan penulis yaitu penelitian Masyhuri Azhar membahas mengenai mekanisme berbelanja <i>online</i> di tokopedia

⁹ Masyhuri Azhar, “Konsepsi *Bai’* Salam Dalam Transaksi Jual Beli *Online* (studi kasus *marketplace* tokopedia)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, (2020), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h.129.

		mekanisme berbelanja <i>online</i> di tokopedia dikaitkan dengan konstruksi hukum fikih, maka mekanisme pada aplikasi ini sesuai dengan unsur syarat dan rukun <i>bai salam</i> serta sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam fatwa salam.	sedangka n penelitian yang penulis buat adalah penelitian yang membaha s implemen tasi akad <i>as-salam</i> dalam jual beli <i>online</i> di masa covid-19 dengan mengguna kan sistem <i>reseller</i> .
--	--	---	--

		<p>Namun disisi lain, walaupun penyedia layanan aplikasi tokopedia sudah membuat sistem yang sedemikian rapi dan transparan, kendali dalam mengelola toko seluruhnya diberikan kepada pemilik toko terutama dalam memberikan informasi</p>	
--	--	--	--

		<p>spesifikasi barang dan membuat deskripsi produk secara jelas dan akurat sehingga menimbulkan persepsi lain bagi calon pembeli terhadap barang yang dijual dan dapat menimbulkan sengketa karena kesalahanpahaman. Begitu pula kesalahanpahaman dapat</p>	
--	--	---	--

		terjadi sebab pembeli kurang mengerti cara menggunakan aplikasi dan tidak teliti sebelum membeli barang.	
2	Nurmalia, "Jual Beli <i>Salam</i> (Pesanan) Secara <i>Online</i> di Kalangan Mahasiswa UIN SU Medan (Tinjauan Menurut	Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Metode pendekatan pada penelitian ini	Perbedaan antara penelitian Nurmalia dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian milik

	Syafi'iyah) ¹⁰	menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan jual beli <i>salam</i> secara <i>online</i> di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UIN-SU) khususnya di kalangan mahasiswa UIN-SU dari beberapa fakultas	Nurmalia membahas jual beli <i>salam</i> secara <i>online</i> yang sesuai dengan syariat Islam sedangkan penelitian penulis lebih membahas ke implementasi akad <i>salam</i> dalam jual beli <i>online</i> di masa
--	---------------------------	---	--

¹⁰ Nurmalia, "Jual Beli *Salam* (Pesanan) Secara *Online* di Kalangan Mahasiswa UIN SU Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)" dalam skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, (2019), UIN Sumatera Utara Medan, h.113.

		<p>bahwa pelaksanaan jual beli <i>salam</i> secara <i>online</i> yang dilakukan terdapat beberapa transaksi yang telah memenuhi konsep jual beli <i>salam</i>. Terdapat 6 (enam) pelaksanaan transaksi jual beli <i>salam</i> dan sesuai dengan syariat Islam. Adapun 1 (satu) pelaksanaan</p>	<p>pandemi covid-19.</p>
--	--	--	--------------------------

		<p>jual beli <i>salam</i> secara <i>online</i> belum memenuhi konsep jual beli <i>salam</i> dan belum sesuai dengan syariat Islam.</p>	
3	<p>Rifqi Dwi Khoerina, “Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus Desa Kaliwadas Kecamatan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini jual beli <i>salam</i> pada alat musik rebana di Desa Kaliwadas ini</p>	<p>Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Rifqi Dwi Khoerina terdapat pada fokus penelitian. Jika penelitian Rifqi Dwi</p>

	Bumiayu Kabupaten Brebes) ¹¹ .	sudah biasa dilakukan oleh masyarakat desa kaliwadas. Jual beli salam ini terjadi melalui suatu akad <i>ijab dan qabul</i> yang dilaksanakan dengan cara lisan antara pembeli dan penjual. Dan mengenai pengiriman barang waktunya disepakati	Khoerina lebih fokus pada jual beli <i>salam</i> pada alat musik rebana menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada implementasi akad <i>salam</i> dalam jual
--	---	---	---

¹¹ Rifqi Dwi Khoerina, “Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)” dalam skripsi: Fakultas Syariah, (2019), IAIN Purwokerto, h.83.

		<p>oleh kedua belah pihak. Jadi mengenai pengiriman barang jelas yaitu sesuai dengan perjanjian awal. Maka dari itu secara syar'i jual beli <i>salam</i> pada alat musik rebana memenuhi syariat karena waktunya jelas.</p>	<p>beli <i>online</i> dimasa pandemi covid-19.</p>
4	<p>Masruroh, "Analisis Jual Beli <i>Salam</i> Terhadap Pembayaran Menggunaka</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p>	<p>Perbedaan antara penelitian Masruroh yaitu terletak pada fokus</p>

	<p>n Kode Unik Di <i>Online Shop</i> @myrubylicious di bandung”.¹²</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah transaksi yang digunakan pada <i>online shop</i> myrubylicious tersebut menggunakan akad salam sudah terpenuhi syarat dan rukunnya dalam bertransaksi pada saat melakukan pembayaran dengan menggunakan</p>	<p>penelitian. Penelitian Masrurroh fokus pada analisis jual beli salam terhadap pembayaran menggunakan kode unik dan kegunaan dari kode unik tersebut sedangkan penelitian penulis membahas implementasi akad <i>salam</i></p>
--	---	---	---

¹² Masrurroh, “Analisis Jual Beli Salam Terhadap Pembayaran Menggunakan Kode Unik Di Online Shop @myrubylicious di bandung” dalam skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, (2020), UIN Snan Ampel Surabaya, h.64.

		<p>kode unik tersebut kemudian untuk penambahan kode unik dibelakang jumlah yang harus ditransfer kurang dijelaskan secara detail kegunaannya hanya dijelaskan fungsi dari penambahan kode unik pada saat melakukan pembayaran tersebut yakni menemukan beberapa</p>	<p>dalam jual beli <i>online</i> di masa pandemi covid-19.</p>
--	--	--	--

		faktor salah satunya adalah terjasi penaksiran harga disebabkan karena adanya persaingan penasaran.	
5	Sri Sutrismi, “Analisis ransaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. ¹³	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model penelitian <i>descriptive research</i> . Hasil dari penelitian ini adalah shopee adalah tempat bertemunya antara pembeli	Perbedaan antara penelitian Sri Sutrismi dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya.

¹³ Sri Sutrismi, “Analisis ransaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Ekonomi Islam” dalam skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (2022), Universitas Muhammadiyah Makassar, h. 59.


		<p>dan penjual secara <i>online</i>. Pelayanan dalam <i>shopee</i> akan mudah mencari barang yang akan dibeli, karena sudah menyediakan barang sesuai kebutuhan sehari-hari. Sedangkan penjual dapat secara langsung menerima pesanan dan mengirimkan barang kepada alamat yang telah disepakati. Oleh sebab</p>	<p>Penelitian Sri Sutrismi fokus pada analisis transaksi jual beli <i>online</i> melalui aplikasi <i>shopee</i> menurut perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian penulis fokus kepada implementasi akad <i>as-salam</i> dalam</p>
--	--	--	---

		<p>itu, akad jual beli <i>salam</i> diperbolehkan dalam syariat Islam, karena akan mendapatkan keuntungan kedua belah pihak dan mempunyai hikmah bagi kedua belah pihak untuk memnuhi aktivitas sehari-hari.</p>	<p>jual beli <i>online</i> di masa pandemi covid-19.</p>
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana implementasi jual beli *online* menggunakan akad *as-salam* dan bagaimana mekanisme akad *as-salam* dalam jual beli *online* dimasa pandemi covid-19 oleh Toko Dewi21 Gallery. Dengan demikian

kerangka pemikiran yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:



Tabel 1.2
Kerangka Pemikiran

Penyakit corona virus 2019 (Covid-19) adalah penyakit infeksi virus patogenik dan sangat mudah menular yang disebabkan oleh SARS-COV-2, yang awalnya bermula di kota Wuhan dan kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menurut data dari WHO per tanggal 30 Maret, Covid-19 telah menyebar di 175 negara.¹⁴

Berdasarkan penemuan genetik dan penelitian epidemiologi, nampaknya wabah covid-19 berawal dari transisi tunggal hewan ke manusia, kemudian berlanjut menyebar dari manusia ke manusia. Saat ini diyakini

¹⁴ Muhammad Ruskin, dkk, *Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Masa Pandemi Covid Kebiasaan Baru*, (Makassar: UPT Unhas Press, 2020), h.2.

bahwa transmisi interpersonal terjadi sebagian besar melalui droplet saat berbicara, batuk, dan bersin (Sehubungan dengan aktivitas repirasi manusia), dan aerosol yang dihasilkan selama prosedur klinis, sama halnya dengan infeksi repirasi lainnya.

Jual beli *online* atau *e-commerce* adalah penjualan dan pembelian produk, informasi, dan jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan komputer. *E-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online*.¹⁵ Berbicara mengenai bisnis *online* tidak terlepas dari transaksi jual beli via internet.

Dengan adanya fasilitas internet, maka setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan jual beli *online*. Menurut suherman jual beli *online* yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun jasa.¹⁶

Jual beli *salam* adalah suatu benda yang disebutkan dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama *syafi'iyah* akad *salam* boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci salam

¹⁵ Andi, *Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat Wordpress E-commerce*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h.3.

¹⁶ Tira Nur Vitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.3, No.1, (Maret 2017), Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, h.55.

didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dkemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.¹⁷

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan butuh” (*Bai’ Al-Muhawi*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dan memperoleh gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membaginya kedalam lima bab yang masing-masing saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2015),h. 125.

penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori yang secara umum membahas tentang jual beli *online*, akad *as-salam*, sistem *reseller* dan pandemi covid-19.

BAB III Merupakan metode penelitian yang meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian yang membahas tentang implementasi akad *as-salam* dalam jual beli *online*, mekanisme penggunaan akad *as-salam* dalam jual beli *online* di masa pandemi covid-19 oleh tokoDewi21 Gallery.

BAB V Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian oleh penulis.